

[Handwritten signature]
14-10-1981

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ACENDA No. : 0021/1
TGL 11-10-1981

✓ No. 0219 /O/1981

bontang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di-
pandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di
seluruh Indonesia.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 44 tahun 1974 ;
 - 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 - 3. No. 52/M tahun 1978 ;
 - 4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
 - 5. No. 40/M tahun 1980 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. Langgal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
 - 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222/U/O/1980 dan No. 0222h/O. 1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat
nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENTAN/781

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ;

Pertama : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang lokasi-
nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ke-
putusan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang ber-
ada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggar-
an sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini,
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada ma-
ta anggaran yang selaras dengan itu.

Kempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lan-
jut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su-
rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditandatangani di Jakarta.

✓ Pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.d.

Sekretaris Jenderal.

t.t.d.

KAMARUL ZAMAN PPD DIY

14 Juli 1981

Tanggal 22 SEP 1981